



**PUTUSAN**

Nomor 1556/Pid.B/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Samuel Simarmata Alias Kopral;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 01 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tangguk Bongkar VI Mandala Kecamatan Percut Sei Tuan Kota Medan Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun oleh Majelis Hakim telah memberitahukan hak-haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1556/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 11 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1556/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 11 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 Nomor 1556/Pid.B/2022/PN Mdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Samuel Simarmata Alias Kopral** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1)k-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Samuel Simarmata Alias Kopral** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan serta dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah salinan rekaman CCTV.
  - 1 (satu) buah tang biasa warna merah.
  - 1 (satu) buah tang potong warna merah.
  - 1 (satu) buah pisau gagang warna ungu.
  - 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam.
  - 2 (dua) buah anak kunci T yang sudah dimodifikasi.
  - 1 (satu) buah kunci Y.
  - 1 (satu) buah kunci L.
  - 1 (satu) buah anak kunci T.
  - uang tunai senilai Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah).

Masing-masing dipergunakan dalam perkara an. Hendro Ricardo Situmeang;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SAMUEL SIMARMATA ALIAS KOPRAL pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu-lain dalam bulan April tahun 2022 bertempat jalan Brigjen Katamso No. 31 Medan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Medan, *"telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

Bahwa benar pada tanggal 22 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa SAMUEL SIMARMATA ALIAS KOPRAL datang ke rumah HENDRO RICARDO SITUMEANG (berkas perkara terpisah) dan mengajak HENDRO RICARDO SITUMEANG untuk jalan-jalan sore sekaligus mencari objek mana yang bisa dicuri kemudian terdakwa dan HENDRO RICARDO SITUMEANG berangkat menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik HENDRO RICARDO SITUMEANG lalu pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa dan HENDRO RICARDO SITUMEANG berhenti di sebuah ruko di jalan Brigjen Katamso No. 31 Medan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Sumatera Utara tepatnya di rumah makan Ayam Pecak Joko Moro dimana saksi korban M. Arif dan teman-temannya tinggal di ruko tersebut dan ketika itu terdakwa bersama HENDRO RICARDO SITUMEANG melihat di dalam ruko tersebut ada 2 (dua) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dan 1 (satu) unit Honda beat Street warna silver BK 5845 OAK No. rangka MH1JM8215MK205654, no mesin JM82E1203740 milik saksi korban Mhd. Arif kemudian terdakwa dan HENDRO RICARDO SITUMEANG berhenti di depan ruko tersebut lalu HENDRO RICARDO SITUMEANG masuk ke dalam ruko tersebut kemudian mematahkan stang sepeda motor

Honda beat Street warna silver tersebut menggunakan kaki lalu HENDRO RICARDO SITUMEANG membongkar sarang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T milik terdakwa yang sudah terdakwa modifikasi dan berusaha untuk merusak stop kontak sepeda motor tersebut agar bisa menyala namun tidak berhasil sedangkan terdakwa menunggu di



luar ruko untuk mengawasi, selanjutnya HENDRO RICARDO SITUMEANG mendorong sepeda motor tersebut keluar dari ruko tersebut dan terdakwa ikut mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki dan terdakwa bersama HENDRO RICARDO SITUMEANG membawa sepeda motor tersebut menuju Denai Kota Medan untuk menemui teman terdakwa RISKI (DPO) karena sudah sepakat akan transaksi di tempat tersebut selanjutnya HENDRO RICARDO SITUMEANG menjual sepeda motor curian tersebut kepada RISKI dan RISKI menyerahkan pembayaran uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut dibagi terdakwa dan HENDRO RICARDO SITUMEANG masing-masing sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) diberikan kepada teman terdakwa bernama IQBAL (DPO) karena merupakan agen yang menjumpakan terdakwa dengan pembeli RISKI hingga tanggal 30 April 2022 sekira pukul 01.00 wib dan HENDRO RICARDO SITUMEANG diamankan oleh pihak yang berwajib. terdakwa

Bahwa terdakwa dan HENDRO RICARDO SITUMEANG tidak memiliki ijin dari Mhd. Arif untuk membawa dan menjual sepeda motor tersebut hingga perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Mhd. Arif mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. Mhd. Arif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi, merek Honda Beat warna silver No.Pol BK 5845 OAK yang dilakukan oleh Terdakwa dan dengan kawannya bernama Hendro Ricardo Situmeang;
  - Bahwa, berdasarkan rekaman CCTV pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib bertempat jalan Brigjen Katamso No. 31 Medan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Sumatera Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib setelah saksi bangun tidur dan melihat sepeda motor milik saksi telah hilang. Berdasarkan rekaman CCTV baru saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa bersama kawannya bernama Hendro Ricardo Situmeang;
- Bahwa, berdasarkan rekaman CCTV telah diketahui cara Terdakwa dan kawannya bernama Hendro Ricardo Situmeang mengambil sepeda motor milik saksi dengan terlebih dahulu masuk kedalam ruko tempat saksi tinggal dalam keadaan tidak terkunci, kemudian Terdakwa dan kawannya bernama Hendro Ricardo Situmeang telah mematahkan stang sepeda motor milik saksi, kemudian dengan menggunakan kunci T lalu Terdakwa dan kawannya bernama Hendro Ricardo Situmeang telah merusak stop kontak sepeda motor milik saksi, lalu mendorong sepeda motor tersebut untuk dibawa keluar, selanjutnya Terdakwa dan kawannya bernama Hendro Ricardo Situmeang telah menghidupkan sepeda motor milik saksi dan membawa pergi;
- Bahwa, saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan kawannya bernama Hendro Ricardo Situmeang untuk mengambil sepeda motor milik saksi dan akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

## 2. Saksi. Togu Franshery Malau, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah menangkap Terdakwa dan kawannya bernama Hendro Ricardo Situmeang pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya daerah Tembung Pasar VII Pajak Beringin Kec. Medan Tembung karena telah melakukan tindak pidana pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban bernama Mhd. Arif, merek Honda Beat warna silver No.Pol BK 5845 OAK;
- Bahwa, berdasarkan laporan polisi telah diketahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib bertempat jalan Brigjen Katamso No. 31 Medan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Sumatera Utara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah adanya laporan Polisi sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban bernama Mhd. Arif, merek Honda Beat warna silver No.Pol BK 5845 OAK milik saksi korban, kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi dan rekan anggota Polisi dari Polrestabes Medan telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa Terdakwa dan kawannya bernama Hendro Ricardo Situmeang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban sedang berada di Jalan Raya daerah Tembung Pasar VII Pajak Beringin Kec. Medan Tembung. Selanjutnya saksi dan rekan telah datang ketempat tersebut dan saat itu saksi dan rekan telah melihat Terdakwa dan kawannya bernama Hendro Ricardo Situmeang ditempat tersebut, lalu saksi dan rekan telah menangkap Terdakwa dan kawannya bernama Hendro Ricardo Situmeang;
- Bahwa, berdasarkan rekaman CCTV telah diketahui cara Terdakwa dan kawannya bernama Hendro Ricardo Situmeang mengambil sepeda motor milik saksi korban dengan terlebih dahulu masuk kedalam ruko tempat saksi korban tinggal, kemudian Terdakwa dan kawannya bernama Hendro Ricardo Situmeang telah mematahkan stang sepeda motor milik saksi, kemudian dengan menggunakan kunci T lalu Terdakwa dan kawannya bernama Hendro Ricardo Situmeang telah merusak stop kontak sepeda motor milik saksi korban, lalu mendorong sepeda motor tersebut untuk dibawa keluar, selanjutnya Terdakwa dan kawannya bernama Hendro Ricardo Situmeang telah menghidupkan sepeda motor milik saksi korban dan membawa pergi;
- Bahwa, saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan kawannya bernama Hendro Ricardo Situmeang untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban dan akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000.00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Tedakwa dan kawan bernama Hendro Ricardo Situmeang dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban bernama Mhd. Arif, merek Honda Beat warna silver No.Pol BK 5845 OAK;

- Bahwa, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bersama Hendro Ricardo Situmeang pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 04.35 Wib bertempat di Warung Ayam Pecak Joko Moro di daerah Jalan Brigjen Katamso No. 31 Medan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa, berawal pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Hendro Ricardo Situmeang dengan maksud mengajaknya untuk jalan-jalan sore sekaligus mencari sasaran objek yang akan dicuri nantinya. dengan menggunakan sepeda motor milik Hendro Ricardo Situmeang merek Honda Beat warna hitam;
- Bahwa, sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Hendro Ricardo Situmeang berhenti di depan sebuah ruko beralamat di Warung Ayam Pecak Joko Moro di daerah Jalan Brigjen Katamso No. 31 Medan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Sumatera Utara dan saat itu telah melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver No.Pol BK 5845 OAK sedang terparkir. Selanjutnya Hendro Ricardo Situmeang turun dari sepeda motor dan masuk kedalam ruko tersebut untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban. Selanjutnya Hendro Ricardo Situmeang langsung mematahkan stang sepeda motor milik saksi korban, lalu dengan menggunakan kunci T milik Terdakwa telah digunakan untuk merusak stop kontak sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya Hendro Ricardo Situmeang telah membawa keluar sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya sepeda motor tersebut telah dibawa pergi oleh Terdakwa dan Hendro Ricardo Situmeang menuju jembatan dekat sungai dan disana telah bertemu dengan Riski atas perantara Iqbal, selanjutnya Hendro Ricardo Situmeang telah menyerahkan/ menjual sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver No.Pol BK 5845 OAK kepada Riski dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut telah dibagikan sama rata antara Terdakwa dengan Hendro Ricardo Situmeang masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah Terdakwa dan Hendro Ricardo Situmeang berikan kepada Iqbal karena telah menjadi perantara dalam jual beli sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 20 Nomor 1556/Pid.B/2022/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Hendro Ricardo Situmeang telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polrestabes Medan bertempat di Jalan Raya daerah Tembung Pasar VII Pajak Beringin Kec. Medan Tembung;
- Bahwa, Terdakwa dan Hendro Ricardo Situmeang tidak pernah mendapat izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver No.Pol BK 5845 OAK milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah salinan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah tang biasa warna merah;
- 1 (satu) buah tang potong warna merah;
- 1 (satu) buah pisau gagang warna ungu;
- 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam;
- 2 (dua) buah anak kunci T yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah kunci Y;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) buah anak kunci T;
- Uang tunai senilai Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Tedakwa dan kawan bernama Hendro Ricardo Situmeang dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban bernama Mhd. Arif, merek Honda Beat warna silver No.Pol BK 5845 OAK;
- Bahwa, benar perbuatan tersebut Tedakwa lakukan bersama Hendro Ricardo Situmeang pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 04.35 Wib bertempat di Warung Ayam Pecak Joko Moro di daerah Jalan Brigjen Katamso No. 31 Medan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa, berawal pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Hendro Ricardo Situmeang dengan maksud mengajaknya untuk jalan-jalan sore sekaligus mencari sasaran objek yang akan dicuri nantinya. dengan menggunakan sepeda motor milik Hendro Ricardo Situmeang merek Honda Beat warna hitam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Hendro Ricardo Situmeang berhenti di depan sebuah ruko beralamat di Warung Ayam Pecak Joko Moro di daerah Jalan Brigjen Katamso No. 31 Medan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Sumatera Utara dan saat itu telah melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver No.Pol BK 5845 OAK sedang terparkir. Selanjutnya Hendro Ricardo Situmeang turun dari sepeda motor dan masuk kedalam ruko tersebut untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban. Selanjutnya Hendro Ricardo Situmeang langsung mematahkan stang sepeda motor milik saksi korban, lalu dengan menggunakan kunci T milik Terdakwa telah digunakan untuk merusak stop kontak sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya Hendro Ricardo Situmeang telah membawa keluar sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya sepeda motor tersebut telah dibawa pergi oleh Terdakwa dan Hendro Ricardo Situmeang menuju jembatan dekat sungai dan disana telah bertemu dengan Riski atas perantara Iqbal, selanjutnya Hendro Ricardo Situmeang telah menyerahkan/ menjual sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver No.Pol BK 5845 OAK kepada Riski dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut telah dibagikan sama rata antara Terdakwa dengan Hendro Ricardo Situmeang masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah Terdakwa dan Hendro Ricardo Situmeang berikan kepada Iqbal karena telah menjadi perantara dalam jual beli sepeda motor tersebut;
- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal tanggal 30 April 2022 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa dan Hendro Ricardo Situmeang telah ditangkap oleh anggota Polisi dari Polrestabes Medan bertempat di Jalan Raya daerah Tembung Pasar VII Pajak Beringin Kec. Medan Tembung;
- Bahwa, benar Terdakwa dan Hendro Ricardo Situmeang tidak pernah mendapat izin dari saksi korban untuk mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver No.Pol BK 5845 OAK milik saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa dan Hendro Ricardo Situmeang telah menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan pencurian;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan sebutan kata "barang siapa", Sedangkan tindak pidana diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal istilah "setiap orang". Namun kedua istilah ini sama-sama mempunyai maksud yang sama karena menyangkut pelaku dari tindak pidana dan mereka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban. jika pelakunya orang perseorangan mengacu pada pertanggungjawaban manusia sebagai person (*naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan



kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur "barang siapa/setiap orang" tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur "barang siapa/setiap orang" baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **Samuel Simarmata Alias Koprul**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan para saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur barang siapa dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur melakukan pencurian;**

Menimbang, bahwa untuk membahas unsur melakukan pencurian ini tentunya tidak terlepas dari pengertian dari pencurian itu sendiri sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pencurian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengambil merupakan perbuatan bersifat materil karena perbuatan yang dilakukan oleh seseorang/pelaku yang diarahkan kepada suatu benda/barang yang dilakukan dengan cara memegang, menarik, mengangkat dan sebagainya sehingga barang/benda tersebut menjadi berpindah dari tempat semula ketempat lain (berpindah tempat, posisi) dan atau berada dalam kekuasaan pelaku secara nyata. Mengambil disini harus dimaknai adalah untuk dikuasainya benda tersebut, maksudnya pada saat pelaku mengambil suatu barang dimana barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barang sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan (Pasal 372 KUHP), pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat, jika tidak barang tidak berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri. Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, (R. Soesilo, kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya). Barang yang diambil oleh pelaku merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian tindak pidana menurut pendapat Prof. Moeljatno, SH, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana);

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum



tertulis maupun norma, kaedah yang tidak tertulis yang diakui, masih hidup dan dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa disisi lain terhadap barang yang diambil oleh pelaku telah bertentangan dengan hak orang lain (pemilik sah) dan tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan mengambil harus dimaksudkan oleh pelaku, adapun pengertian maksud adalah diniatkan, dikehendaki oleh pelaku dan terhadap hal tersebut diketahui secara sadar akan segala akibatnya. Maksud/tujuan dari pelaku mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimilikinya dalam pengertian barang yang telah diambilnya tersebut telah berada dalam kekuasaannya dan memperlakukan barang tersebut seakan-akan barang milik sendiri, meskipun cara dia memperoleh barang itu telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mhd. Arif bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi, merek Honda Beat warna silver No.Pol BK 5845 OAK yang dilakukan oleh Terdakwa dan dengan kawannya bernama Hendro Ricardo Situmeang. Berdasarkan rekaman CCTV pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Brigjen Katamso No. 31 Medan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Sumatera Utara yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Hendro Ricardo Situmeang;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib setelah saksi bangun tidur dan melihat sepeda motor milik saksi telah hilang. Berdasarkan rekaman CCTV baru saksi mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah Terdakwa bersama kawannya bernama Hendro Ricardo Situmeang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya cara Terdakwa dan Hendro Ricardo Situmeang sebagai berikut berawal pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi kerumah Hendro Ricardo Situmeang dengan maksud mengajaknya untuk jalan-jalan sore sekalian mencari sasaran objek yang akan dicuri nantinya. dengan menggunakan sepeda motor milik Hendro Ricardo Situmeang merek Honda Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa dan Hendro Ricardo Situmeang berhenti di depan sebuah ruko beralamat di Warung





Ayam Pecak Joko Moro di daerah Jalan Brigjen Katamso No. 31 Medan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Sumatera Utara dan saat itu telah melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver No.Pol BK 5845 OAK sedang terparkir. Selanjutnya Hendro Ricardo Situmeang turun dari sepeda motor dan masuk kedalam ruko tersebut untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban. Selanjutnya Hendro Ricardo Situmeang langsung mematahkan stang sepeda motor milik saksi korban, lalu dengan menggunakan kunci T milik Terdakwa telah digunakan untuk merusak stop kontak sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya Hendro Ricardo Situmeang telah membawa keluar sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya sepeda motor tersebut telah dibawa pergi oleh Terdakwa dan Hendro Ricardo Situmeang menuju jembatan dekat sungai dan disana telah bertemu dengan Riski atas perantara Iqbal, selanjutnya Hendro Ricardo Situmeang telah menyerahkan/ menjual sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver No.Pol BK 5845 OAK kepada Riski dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Selanjutnya uang tersebut telah dibagikan sama rata antara Terdakwa dengan Hendro Ricardo Situmeang masing-masing mendapat bagian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah Terdakwa dan Hendro Ricardo Situmeang berikan kepada Iqbal karena telah menjadi perantara dalam jual beli sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Togu Franshery Malau yang telah menangkap Terdakwa dan Hendro Ricardo Situmeang menerangkan bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah menangkap Terdakwa dan kawannya bernama Hendro Ricardo Situmeang pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya daerah Tembung Pasar VII Pajak Beringin Kec. Medan Tembung karena telah melakukan tindak pidana pencurian atas 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban bernama Mhd. Arif, merek Honda Beat warna silver No.Pol BK 5845 OAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan polisi telah diketahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib bertempat jalan Brigjen Katamso No. 31 Medan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Sumatera Utara. Pada hari Jum'at tanggal 29 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi dan rekan anggota Polisi dari Polrestabes Medan telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang



memberitahukan bahwa Terdakwa dan kawannya bernama Hendro Ricardo Situmeang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi korban sedang berada di Jalan Raya daerah Tembung Pasar VII Pajak Beringin Kec. Medan Tembung. Selanjutnya saksi dan rekan telah datang ketempat tersebut dan saat itu saksi dan rekan telah melihat Terdakwa dan kawannya bernama Hendro Ricardo Situmeang ditempat tersebut, lalu saksi dan rekan telah menangkap Terdakwa dan kawannya bernama Hendro Ricardo Situmeang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Hendro Ricardo Situmeang tidak pernah mendapat izin dari saksi korban Mhd Arif untuk mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver No.Pol BK 5845 OAK milik saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa dan Hendro Ricardo Situmeang telah menyebabkan saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah salinan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah tang biasa warna merah;
- 1 (satu) buah tang potong warna merah;
- 1 (satu) buah pisau gagang warna ungu;
- 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam;
- 2 (dua) buah anak kunci T yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah kunci Y;
- 1 (satu) buah kunci L;
- 1 (satu) buah anak kunci T;
- Uang tunai senilai Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur kedua yaitu Unsur melakukan pencurian dinyatakan telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu orang dan para pelaku dari tindak pidana dimaksud mempunyai maksud dan niat yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan. Hal ini dapat diartikan sebagai "melakukan bersama-sama". Dalam hal ini pelaku melakukan perbuatan minimal harus ada 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Perbuatan



bersekutu ini dapat dilihat dari adanya niat, perbuatan persiapan dan sampai selesainya perbuatan dilakukan secara bersama-sama dalam rangka mewujudkan tindak pidana. Tidak termasuk turut melakukan tindak pidana, jika salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat melakukan tidak dilakukan bersama-sama. Unsur “kebersamaan” mulai dari persiapan sampai pelaksanaan harus bisa dibuktikan dalam konteks pencurian bersekutu. Jika “kebersamaan” ini tidak bisa dibuktikan, maka hal ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian secara bersekutu, tetapi masuk dalam kategori membantu melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam unsur ini maka Majelis Hakim tidak perlu mengulangi lagi uraian tentang proses dan cara Terdakwa melakukan tindak pidana karena hal tersebut telah diuraikan secara lengkap dalam unsur ke dua di atas, namun dalam unsur ini Majelis Hakim cukup diuraikan dan dijelaskan mengenai hal yang berkenaan dengan unsur ketiga ini saja. Berdasarkan bukti yang diajukan kepersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur kedua di atas telah diketahui bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak seorang diri melainkan telah dilakukan secara bersama-sama (bersekutu) dengan kawan-kawannya yaitu Rian (belum Tertangkap);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kejahatan bersama kawannya bernama Hendro Ricardo Situmeang hal mana dapat diketahui dari adanya keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Brigjen Katamso No. 31 Medan Kecamatan Medan Maimun Kota Medan Sumatera Utara Terdakwa bersama dengan kawannya bernama Hendro Ricardo Situmeang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver No.Pol BK 5845 OAK milik saksi korban bernama Mhd. Arif yang sedang diparkir;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Hendro Ricardo Situmeang berhasil mengambil sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada Riski dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan bantuan Iqbal. Uang hasil penjualan dari sepeda motor tersebut telah Terdakwa bagi sama rata dengan Hendro Ricardo Situmeang dengan bagian masing-masing Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut telah diketahui telah nyata perbuatan yang dilakukan oleh



Terdakwa Bersama-sama dengan kawannya bernama Hendro Ricardo Situmeang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ketiga yaitu unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan hukum pada unsur ini, maka Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur kedua dan ketiga di atas sehingga menjadi bagian tidak terpisahkan dari unsur ini pada saat Terdakwa dan Hendro Ricardo Situmeang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver No.Pol BK 5845 OAK milik saksi korban bernama Mhd. Arif dilakukan dengan cara mencongkel stop kontak dari sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci T. Sebagaimana diketahui bahwa kunci T bukan merupakan alat/ kunci untuk menghidupkan sepeda motor;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah mencongkel stop kontak sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci T telah nyata bahwa Terdakwa dan Hendro Ricardo Situmeang telah menggunakan kunci palsu untuk mengambil sepeda motor milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ke empat yaitu unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dinyatakan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menyusun Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilangasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa:

- Uang tunai senilai Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah salinan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah tang biasa warna merah;
- 1 (satu) buah tang potong warna merah;
- 1 (satu) bilah pisau gagang warna ungu;
- 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam;
- 2 (dua) buah anak kunci T yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) kunci Y;
- 1 (satu) buah Kunci L;
- 1 (satu) buah anak kunci T;

Karena barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara Nomor 1557/Pid.B/2022/PN Mdn atas nama Hendro Ricardo Situmeang, maka dengan demikian dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci T. karena barang tersebut adalah yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;





Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori relative tujuan utama dari pemidanaan yaitu preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama persidangan berlangsung tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Samuel Simarmata Alias Koprul** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai senilai Rp43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah salinan rekaman CCTV;
  - 1 (satu) buah tang biasa warna merah;
  - 1 (satu) buah tang potong warna merah;
  - 1 (satu) bilah pisau gagang warna ungu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng gagang warna hitam;
- 2 (dua) buah anak kunci T yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) kunci Y;
- 1 (satu) buah Kunci L;
- 1 (satu) buah anak kunci T;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 1557/Pid.B/2022/PN Mdn atas nama Hendro Ricardo Situmeang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmiati, S.H. dan Mohammad Yusafrihadi Girsang, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 8 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Novalita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmiati, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Muhammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Nomor 1556/Pid.B/2022/PN Mdn